

BAB IV
PENYAMARATAAN ZAKAT FITRI BAGI SEMUA ASNAF DI DESA DAMPUL
TIMUR KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMAPANG DALAM
ANALISIS HUKUM ISLAM

A. Analisis Tentang Penyamarataan Zakat Fitri Bagi Semua Asnaf Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Mengeluarkan zakat fitrah, wajib hukumnya atas setiap muslim, berdasarkan hadis Ibnu ‘Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَأَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat ('idul Fitri)." (Muttafaq Alaih).¹

Dari diwajibkannya berzakat fitri sebenarnya terdapat beberapa hikmah yang terkandung seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang

¹An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 13.

mengeluarkannya sebelum shalat ('Id), maka ia zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah shalat, maka ia menjadi sedekah biasa.”²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat fitrah diwajibkan atas seorang muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan dari bahan makanan pokok untuk diri dan keluarganya selama sehari semalam, maka wajib baginya mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti istri, anak-anak, dan budaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar *Radhiyallahu anhuma*, ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari anak kecil dan dewasa, orang merdeka, dan budak yang kalian beri nafkah.”³ Sedangkan yang terjadi di Desa Dampul Timur zakat fitri diwajibkan bagi semua masyarakat baik masyarakat miskin, fakir maupun orang yang mampu, tanpa mementingkan untuk dimakan sehari-hari masih kekurangan. Padahal tujuan dari zakat fitri semata-mata hanyalah untuk kesejahteraan orang yang kekurangan.

Mengenai ukuran zakat fitri setiap orang wajib mengeluarkan setengah *s* dari *qamh* (gandum) atau satu *s* dari kurma atau kismis atau *sya'ir* (gandum), keju atau bahan makanan yang lain yang semisal dengan yang tadi, seperti beras, jagung dan yang lainnya yang termasuk makanan pokok. Adapun tentang wajibnya mengeluarkan setengah *s* dari *qamh*, maka berdasarkan

² Al- Baihaqi, *Hasan Shahih Sunan Ibni Majah Juz I*, (Kairo: Dairut, 1986), 1827.

hadits ‘Urwah bin Zubair *Radhiyallahu anhu*, bahwasanya Asma’ binti Abi Bakar *Radhiyallahu anhu* mengeluarkan zakat pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk keluarganya, baik yang merdeka ataupun budak sebanyak dua *mud hinthah* (gandum) atau satu *s* kurma dengan ukuran *s* dan mud yang mereka biasa gunakan pada masa itu.⁴

Mengenai zakat Afritri yang terjadi di Desa Dampul Timur mengeluarkan zakat fitri yaitu 3 Kg tetapi yang dijadikan sebagai zakatnya yaitu beras padahal makanan pokok dari masyarakat Desa Dampul Timur adalah jagung sedangkan beras masih harus membelinya sebagai campuran dari nasi jagung tersebut. Masyarakat tetap menggunakan zakat beras karena makanan pokoknya adalah beras karena kalau makan nasi jagung saja tanpa ada campuran beras maka tidak enak dimakan bahkan tidak bias masuk ke dalam tubuh tetapi jika di campuri dengan beras meskipun hanya 1 gelas maka akan terasa enak dan bias masuk untuk dimakan.

Sedangkan tentang wajibnya mengeluarkan satu *s* dari bahan makanan selain *qamh* (gandum), berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Kami selalu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *s* makanan atau satu *s* sya’ir atau satu *s* kurma atau satu *s* keju atau satu *s* kismis.”⁵

⁴ Taqiyuddin, *Ath-Thahawi* Juz II, (Maktabah Samelan, Damaskus, 1974), 43.

⁵ Shahiih al-Bukhari *Fat-hul Baari* juz III/371, (Maktabah Syamelan, Darul Fiqr, 1976), 371.

Waktu mengeluarkan zakat fitri Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, dia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan agar (zakat fitrah) dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat (‘Idul Fithri).”⁶ Boleh menyerahkannya kepada amil zakat lebih cepat sehari atau dua hari dari hari ‘Idul Fithri. Diriwayatkan dari Nafi’ ia berkata, “Ibnu ‘Umar menyerahkan zakat fitrah kepada panitia zakat, kemudian mereka membagikannya sehari atau dua hari sebelum hari ‘Idul Fithri.”⁷

Adapun posisi K.H Mas’ud sebagai guru ngaji dan pemimpin jamaah toriqot Naqshabandiyah, sedangkan mata pencahariannya adalah sebagai guru ngaji saja dan pemimpin jamaah tersebut dimana setiap 3 kali dalam satu minggu biasanya kiai tersebut memimpin jamaah tersebut di berbagai desa lain yang terdapat dalam satu kelurahan tersebut. Ketika masyarakat Desa Dampul Timur dalam mengeluarkan zakat fitri rata-rata semua masyarakat mengeluarkan zakat fitri pertengahan bulan puasa, dan tidak ada satupun masyarakat yang mengeluarkan zakatnya sebelum shalat idul fitri karena dari kiai sendiri sudah mengumumkannya dan mengingatkan terus kepada masyarakat untuk cepat-cepat mengeluarkan zakat fitri dikarenakan dari masyarakat ada yang lupa dalam mengeluarkan zakat sehingga dianjurkan untuk berzakat pada awal bulan puasa, karena menjelang lebaran masyarakat sibuk untuk menyambut kedatangan hari raya idul fitri.

⁶ *Ibid.*, 511.

⁷ *Ibid.*,

Kiai mengumumkan dan mengancam masyarakat dengan alasan diharamkan mengakhirkan pengeluarannya dari waktunya dengan tanpa ada alasan yang jelas. Karena diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tak berguna dan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sehingga barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum salat (‘Id), maka ia zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya setelah salat, ia menjadi sedekah biasa.”⁸

Mengenai penyamarataan zakat fitri bagi orang fakir dan miskin yang terjadi di Desa dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dalam mengambil keputusan tentang penyamarataan yaitu zakat fitri yang telah terkumpul kemudian dibagikan keseluruhannya kepada orang fakir, miskin ataupun orang yang kaya dalam artian kiai menganggap semua masyarakat Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang termasuk kreteria orang yang tidak mampu karena mata pencaharian mereka adalah petani sedangkan beras yang dimakan sehari-hari di dapatkan dari pembelian bukan dari hasil cocok tanam. Sehingga selain hasil pertanian masyarakat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

⁸ Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz*, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, Penerjemah Team Tashfiyah LIPIA - Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan 1, 2007, 125.

Dalam hukum Islam pemberian zakat fitri yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan hadis “ *Laa Tahillus Shadaqotu lighaniyyin Walaalidhii Mirrotin Sawiyyin* ” yang artinya shadaqah (zakat) tidak halal (tidak boleh diberikan) bagi orang kaya dan orang yang memiliki tubuh kuat dan sempurna. Dalam hadis tersebut dijelaskan orang yang kaya tidak berhak menerima zakat fitri yang berhak menerima zakat fitri adalah 8 golongan yang telah peneliti sebutkan di atas.

Mengenai hal tersebut terdapat hadits yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat fitri yaitu hanya diwajibkan bagi orang mampu saja sedangkan bagi orang fakir dan miskin tidak diwajibkan karena tujuan dari zakat fitri hanya untuk meringankan bebaban dari orang yang tidak mampu seperti dalam hadits yang berbunyi:

لَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسَبٍ

Artinya: “Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).⁹

Memberi zakat fitri kepada fakir miskin yang mampu mencari nafkah adalah Jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi

⁹ HR. Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, jus 6, (Damaskus, Darul Fikr, 1982), 351.

kebutuhannya serta orang-orang yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat.

Dalam hadits yang lain, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى

Artinya: “Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna (artinya: mampu untuk bekerja, berpenghasilan)” (HR Abu Daud dan Ad-Daruquthni)¹⁰

Dari hadis di atas sudah jelas bahwa kewajiban zakat fitri diwajibkan bagi orang yang mampu dan diberikan kepada fakir dan miskin dalam artian yang lebih diutamakan atau dalam hadis lain yang dapat menerima zakat fitri adalah delapan golongan. Oleh sebab itu kiai Mas’ud mengambil kesimpulan tersebut berdasarkan hadis di atas.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyamarataan Zakat Fitri Bagi Beberapa Golongan di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Golongan yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan yang telah ditegaskan dalam Al Qur’an Al Karim pada ayat berikut:

¹⁰As Suyuthi dkk, *Syarh Sunan Ibn Majah*, (Asy Syamilah, Darut Kuthni, 1983), 132.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu’allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At Taubah: 60).¹¹

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “*innama*”, ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.¹² Mengenai golongan fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Para ulama berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih susah antara fakir dan miskin. Ulama Syafi’iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih susah dari miskin. Alasan mereka karena dalam ayat ini, Allah menyebut fakir lebih dulu baru miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir.¹³

Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya,

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 401

¹² Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8252, (Asy Syamilah, Damaskus, 1987), 156.

¹³ *Ibid.*, 157.

namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.¹⁴

Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat, inilah yang disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ

Artinya: "Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan." (HR Abu Hurairah dan Imam Tirmidzi)¹⁵

Standarnya, ia memiliki kecukupan atautkah tidak. Jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka tidak halal zakat untuk dirinya. Namun jika tidak memiliki kecukupan walaupun hartanya mencapai *nishob*, maka ia halal untuk mendapati zakat. Oleh karena itu, boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai *nishob*, ia sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.¹⁶

Standar kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang mesti ia penuhi tanpa bersifat boros

¹⁴ *Ibid.*, 158.

¹⁵ HR. Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, jus 6, (Damaskus, Darul Fikr, 1982), 351.

¹⁶ Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8252, (Asy Syamilah, Damaskus, 1987), Jus 2, 159.

atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah baik kebutuhan dirinya sendiri atau orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama.¹⁷

Memberi zakat fitri kepada fakir miskin yang mampu mencari nafkah adalah Jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya serta orang-orang yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat. Alasannya karena Nabi SAW bersabda:

لَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسَبٍ

Artinya: “Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja.”(Abu daud dan Ibnu Majah)¹⁸

Dalam hadits yang lain, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى

Artinya: “Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna (artinya: mampu untuk bekerja, berpenghasilan)”(HR Abu Daud dan Ad-Daruqutni)¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, 63.

¹⁸ HR. Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, jus 6, (Damaskus, Darul Fikr, 1982), 351.

¹⁹ As Suyuthi dkk, *Syarh Sunan Ibni Majah*, (Asy Syamilah, Darut Kuthni, 1983), 132.

Besar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin adalah sebesar kebutuhan yang mencukupi kebutuhan mereka dan orang yang mereka tanggung dalam setahun dan tidak boleh ditambah lebih daripada itu. Yang jadi patokan di sini adalah satu tahun karena umumnya zakat dikeluarkan setiap tahun. Alasan lainnya adalah bahwasanya Nabi SAW biasa menyimpan kebutuhan makanan keluarga beliau untuk setahun. Barangkali pula jumlah yang diberikan bisa mencapai ukuran *nishob* zakat. Jika fakir dan miskin memiliki harta yang mencukupi sebagian kebutuhannya namun belum seluruhnya terpenuhi, maka ia bisa mendapat jatah zakat untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang dalam setahun.²⁰

Golongan ketiga amil zakat Untuk amil zakat, tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبْدٍ إِلَّا لِحِمْسَةٍ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ

لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ حَازٌ مَسْكِينٌ فُتُصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْعَبْدِ

Artinya: “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang

²⁰ Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8252, (Asy Syamilah, Damaskus, 1987), 164.

yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.”(HR Ahmad dan Abu Daud)²¹

Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan pada amil zakat upah yang jelas, boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.²² Sayid Sabiq mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.”²³

‘Adil bin Yusuf al ‘Azazi berkata, “Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpul zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.”²⁴

Syeikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin mengatakan, “Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah

²² Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8252, (Asy Syamilah, Damaskus, 1987), 168.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al Fikr Beirut, 1987), 327.

²⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah*, (Mesir: Muassasah Qurthubah 1972), 290.

orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.”²⁵

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar’i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu.

²⁵ Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, *Majalis Syahri Ramadhan*, (Kairo: cet Darul Hadis, 1962), 163-164.

Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

Golongan keempat: orang yang ingin dilembutkan hatinya. mu'allaf, Mereka yang baru masuk Islam atau mereka yang memiliki kecenderungan akan masuk Islam. Tujuan diberikannya zakat kepada mereka adalah agar mereka merasa senang atau merasa diterima oleh masyarakat Islam.²⁶ Golongan yang kelima dadalah memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Golongan keenam adalah orang yang berhutang, dalam hal ini orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Golongan yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Beirut: Darul Fikr, 1405 H), 319.

Mengenai memberi Zakat untuk Kepentingan Sosial dan kepada Pak Kyai atau Guru Ngaji para fuqoha berpendapat tidak bolehnya menyerahkan zakat untuk kepentingan sosial seperti pembangunan jalan, masjid dan jalan. Alasannya karena sarana-sarana tadi bukan jadi milik individual dan dalam surat At Taubah ayat 60 hanya dibatasi diberikan kepada delapan golongan tidak pada yang lainnya. Begitu pula tidak boleh menyerahkan zakat kepada pak Kyai atau guru ngaji kecuali jika mereka termasuk dalam delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60.²⁷

Menyerahkan Zakat kepada Orang Muslim yang Bermaksiat dan Ahlu Bid'ah adalah orang yang menyandarkan diri pada Islam, ada beberapa golongan:²⁸

1. Muslim yang taat dan menjalankan syariat Islam. Maka tidak meragukan lagi bahwa golongan ini yang pantas diberikan zakat. Jadi seharusnya zakat diserahkan pada orang yang benar-benar memperhatikan shalat dan ibadah wajib lainnya.
2. Termasuk ahlu bid'ah dan bid'ahnya adalah bid'ah yang sifatnya kafir. Orang seperti ini tidak boleh diberikan zakat pada dirinya. Misalnya adalah bid'ah mengakui ada nabi ke-26.

²⁷ Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8252, (Asy Syamilah, Damaskus, 1987), 169.

²⁸ *Ibid.*, 169.

3. Ahli bid'ah (yang sifatnya tidak kafir) dan ahli maksiat. Jika diketahui dengan sangkaan kuat bahwa ia akan menggunakan zakat tersebut untuk maksiat, maka tidak boleh memberikan zakat pada orang semacam itu.²⁹

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, “Sudah seharusnya setiap orang memperhatikan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dari kalangan fakir, miskin, orang yang terlilit utang dan golongan lainnya. Seharusnya yang dipilih untuk mendapatkan zakat adalah orang yang berpegang teguh dengan syari'at. Jika nampak pada seseorang kebid'ahan atau kefasikan, ia pantas untuk diboikot dan mendapatkan hukuman lainnya. Ia sudah pantas dimintai taubat. Bagaimana mungkin ia ditolong dalam berbuat maksiat.”³⁰

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, (Bandung: Darul Wafa', 1962), 87.